



METODOLOGI ISTINBATH HUKUM IMAM ASY-SYAFI'I

Nur Kholifah⁽¹⁾ Miftakhul Rohman²

¹Institut Agama Islam Negeri Kediri, Indonesia

²universitas Nahdlatul Ulama'Blitar,Indonesia

Email: ¹ nurkholifahmpdi@gmail.com, ² miftakhulrohman@unublitar.ac.id

Informasi artikel	ABSTRACT
Sejarah artikel: Diterima : 2 Juli 2022 Revisi : 20 Juli 2022 Dipublikasikan : 2 Agustus 2022 DOI Keyword: Methodology, Istinbath Islamic Law, Imam Shafi'i	Ijtihād is a thought process to find out the law of a problem based on the most appropriate argument. Correct ijthad will be able to provide answers to the problems at hand. The basis of true ijthād is the ability to explore the arguments from the Qur'an and hadith and then process them using qualified tools, supported by correct and consistent methodologies. These three components with the addition of the most important factor, namely the straightness of intentions and an objective view, will undoubtedly be able to produce legal certainty for the problems that are often asked by mankind. Understanding the correct methodology and applying it appropriately will be able to produce the legal provisions sought in the ijthād process itself. In this article, we will discuss more specifically about one of the great madhhab imams, namely Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu or Imam Shafi'i. The main issues that will be discussed in this article are about the legal basis used by Imam Syafi'i in determining Islamic law and the development of Islamic law or the Shafi'i school. In addition to also reviewing the methodological framework, to deliver him as an absolute mujtahid, the founder of the basic methodology in Islam. Imam al-Syafi'i's ijthād methods contained in the book of al-Risālah include: Returning all matters to the Qur'an, hadith, ijma', the words of friends (al-Āsār) and qiyās, issuing laws by looking at the substance of an argument, issuing the law by looking at its 'illat and lowering the argument only on things that are visible, as for the essence, then return to Allah swt. Imam Ash-Shafi'i argues that the main basis in establishing the law is the Qur'an and the Sunnah. If not, then by relying on the Qur'an and Sunnah. If the chain of hadith is continued until the Messenger of Allah and the sanad is authentic, then that is what is desired. Ijma as a proof is stronger than khabar ahad. If a hadith contains more than one meaning, then the meaning that is dzahir is the main one. If the hadiths are of the same level, then the one that is more authentic is more important.
Kata kunci:	ABSTRAK
Metodologi, Istinbath Hukum Islam, Imam Syafi'i	Ijthād adalah proses berpikir untuk mengetahui hukum suatu permasalahan berdasarkan dalil yang paling tepat. Ijthād yang benar akan mampu memberi jawaban terhadap permasalahan yang dihadapi. Dasar dari ijthād yang benar ini adalah kemampuan mengeksplorasi dalil dari Al- Qur'an dan hadis lalu mengolahnya dengan menggunakan ilmu alat yang mumpuni, didukung oleh metodologi yang benar dan konsisten. Ketiga komponen ini dengan ditambah faktor terpenting, yaitu kelurusan niat dan pandangan yang obyektif, niscaya mampu menghasilkan kepastian hukum bagi persoalan yang banyak ditanyakan oleh umat manusia. Memahami metodologi yang benar dan menerapkannya secara tepat akan mampu menghasilkan ketetapan hukum yang dicari dalam proses ijthād itu sendiri. Dalam artikel ini akan dibahas lebih spesifik tentang salah satu imam madzhab besar yaitu Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu atau Imam Syafi'i. Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam artikel ini adalah tentang landasan hukum yang digunakan Imam Syafi'i dalam menentukan hukum islam serta perkembangan hukum islam atau madzhab Syafi'i tersebut. Selain juga menelaah kerangka metodologinya, hingga mengantarkannya sebagai mujtahid mutlak, peletak dasar metodologi dalam Islam. Metode ijthād Imam al-Syafi'i yang terdapat di dalam kitab alRisālah di antaranya adalah: Mengembalikan segala perkara kepada Al- Qur'an , hadis, ijma', perkataan sahabat (al-Āsār) dan qiyās, mengeluarkan hukum dengan melihat pada substansi suatu dalil, mengeluarkan

hukum dengan melihat pada 'illat nya dan menurunkan dalil hanya pada perkara yang nampak, adapun hakikatnya maka kembali kepada Allah swt. Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa Dasar utama dalam menetapkan hukum adalah Al-Quran dan Sunnah. Jika tidak ada, maka dengan mengqiyaskan kepada Al-Quran dan Sunnah. Apabila sanad hadits bersambung sampai kepada Rasulullah dan shahih sanadnya, maka itulah yang dikehendaki. Ijma sebagai dalil adalah lebih kuat daripada khabar ahad. Apabila suatu hadits mengandung arti lebih dari satu pengertian, maka arti yang dzahirilah yang utama. Kalau hadits itu sama tingkatannya, maka yang lebih shahihlah yang lebih utama.

Pendahuluan

Islam merupakan agama yang telah dimaksudkan oleh Allah untuk mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan dan antara manusia dengan manusia (*hablum minallah, hablum minan-nas*). Dengan kedudukannya yang demikian dapat dipahami kalau ajaran Islam memuat aturan-aturan yang berkaitan dengan dua hubungan tersebut. Diketahui bahwa hukum yang dipakai dan berlaku dalam Islam adalah berdasarkan wahyu Allah yang telah dikodifikasikan di dalam Al-qur'an. Dalam ayat- ayat Al-qur'an banyak mengandung dasar-dasar hukum, baik mengenai ibadah dan hidup berkemasyarakatan kemudian disebut dengan ayat al- ahkam.

Dalam dinamika pemikiran hukum dalam Islam terdapat dua dimensi. Pertama, hukum Islam berdimensi ilahiyah, artinya bahwa ajaran yang diyakini bersumber dari Allah SWT dan senantiasa dijaga sakralitasnya. Jadi dalam hal ini hukum Islam dipahami sebagai syariat yang cakupannya luas, tidak terbatas pada fiqh saja, tapi mencakup juga dalam bidang keyakinan, amaliah dan akhlaq. Kedua, hukum Islam berdimensi insaniyah, maksudnya hukum Islam adalah upaya dari manusia secara bersungguh-sungguh untuk memahami ajaran yang dianggap suci dengan melakukan dua pendekatan; pendekatan kebahasaan dan pendekatan maqashid. Dalam dimensi ini hukum Islam dipahami sebagai produk.

pemikiran yang dilakukan dengan berbagai pendekatan, dikenal dengan sebutan ijtihad atau tingkat yang lebih teknis disebut istinbath al-ahkam.

Ijtihad adalah proses berpikir untuk mengetahui hukum suatu permasalahan berdasarkan dalil yang paling tepat. Hal ini dibutuhkan karena banyaknya permasalahan yang baru di setiap masa, sedangkan dalil yang terhimpun di dalam al-Qur'an dan hadis terbatas. Namun sekalipun teks-teks al-Qur'an dan hadis tidak dapat bertambah, tetapi keseluruhan ayat dan hadis telah mencakup seluruh permasalahan dalam kehidupan.

Ijtihad merupakan tugas para ulama di setiap masa untuk mengeksplorasi dalil-dalil yang ada dan mengolahnya dengan tepat buat memberikan kepastian hukum terhadap permasalahan yang muncul di zaman mereka. Allah swt. menjamin para ulama yang mempergunakan kemampuannya dalam ber-ijtihad, balasan pahala sekalipun hasil yang mereka sampaikan salah. Sebagaimana dalam Hadits yang terdapat dalam Shahih Al-Bukhari No. 6805 - Kitab Berpegang teguh terhadap kitab dan sunnah Pahala seorang hakim apabila benar dalam berijtihad atau salah yang disampaikan oleh 'Amru ibn al-'Ās ra., bahwa Rasulullah saw. bersabda:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقَرِّي الْمَكِّي حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ شَرِيحٍ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي قَبِيْسٍ مَوْلَى عُمَرُو بْنِ الْعَاصِ عَنْ عُمَرُو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا حُكِمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَنَبَهُ ثُمَّ أَصَابَ ظُلْمًا أَوْ جَرَأَنَ وَإِذَا حُكِمَ فَاجْتَنَبَهُ ثُمَّ أَخْطَأَ ظُلْمًا أَوْ جَرَأَنَ قَالَ فَحَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَبَا بَكْرٍ بْنُ عُمَرُو بْنِ حَزْمٍ فَقَالَ هَكَذَا حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُطَّلِبِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yazid almuqri' al-makki telah menceritakan kepada kami Haiwa bin Syuraikh telah menceritakan kepadaku Yazid bin Abdullah bin Al Had dari Muhammad bin Ibrahim bin Alharits dari Busr bin Sa'id dari Abu Qais mantan budak Amru bin 'Ash, dari 'Amru bin 'ash ia mendengar Rasulullah

shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika seorang hakim mengadili dan berijtihad, kemudian ijtihadnya benar, maka ia mendapat dua pahala, dan jika seorang hakim berijtihad, lantas ijtihadnya salah (meleset), baginya dua pahala." Kata 'Amru, 'Maka aku ceritakan hadis ini kepada Abu Bakar bin Amru bin Hazm, dan ia berkata, 'Beginilah Abu Salamah bin Abdurrahman mengabarkan kepadaku dari Abu Hurairah. Dan Abdul 'Aziz bin Al Muththalib dari Abdullah bin Abu Bakar dari Abu Salamah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam Shallallahu'alaihiwa sallam semisalnya."⁴

Semua faktor dan komponen ijtihād ini telah membuat para ulama Islam khususnya di era terdahulu, mampu menjawab tantangan zaman sehingga menghasilkan peradaban yang tinggi dan diwariskan kepada umat Islam hingga saat ini. Para ulama tersebut memiliki ilmu pengetahuan yang dalam di bidang eksplorasi dalil karena sistem hafalan ayat al-Qur'ān dan hadis yang mereka kuasai. Mereka juga menguasai disiplin ilmu alat, seperti Asbāb al-Nuzūl (sebab-sebab turunnya ayat al-Qur'ān) dan Asbāb al-Wurūd (sebab-sebab keluarnya hadis), al-Jarḥ wa al-Ta'dīl (kedudukan perawi hadis berdasarkan komentar ulama tentangnya, antara yang mencela dan yang memuji) yang merupakan bagian dari ilmu Muṣṣṭalah al-Hadis, demikian pula dengan ilmu Bahasa Arab dengan seluruh bidangnya, seperti ilmu Nahwu (struktur kata dan kalimat), Sharf (perubahan-perubahan kata), Adab (sastra) dan Balāghah (kefasihan). Disamping itu mereka juga memiliki metodologi yang sangat kaya untuk mengolah dalil-dalil yang ada, seperti yang terdapat dalam bidang ilmu Uṣūl al-Fiqh dan Muṣṣṭalah al- Hadis.

Dari shahabat Mu'āz bin Jabal, sesungguhnya Rasulullah saw. ketikamengutus Mu'ādz ke Yaman bersabda : "Bagaimana engkau akan menghukum apabila datang kepadamu satu perkara ?". Ia (Mu'ādz) menjawab : "Saya akan menghukum dengan Kitabullah". Sabda beliau : "Bagaimana bila tidak terdapat di Kitabullah ?". Ia menjawab :

"Saya akan menghukum dengan Sunnah Rasulullah". Beliau bersabda : "Bagaimana jika tidak terdapat dalam Sunnah Rasulullah ?". Ia menjawab : "Saya berijtihad dengan pikiran saya dan tidak akan mundur, Nabi pun bersabda: “Segala puji bagi Allah yang telah memberi taufiq kepada utusan Rasulullah.” Dengan berpedoman kepada pesan ini, para sahabat dan tabiin kemudian berijtihad disaat mereka tidak menemukan dalil dari Al-Quran atau As-Sunnah yang secara tegas mengatur suatu persoalan. Ijtihad para sahabat dan tabiin inilah kemudian melahirkan fiqh.

Perbedaan kuantitas hadits oleh kalangan tabiin, ditambah pula perbedaan mereka dalam menetapkan standar kualitas hadits serta situasi dan kondisi daerah yang berbeda menyebabkan terjadinya perbedaan dalam hasil ijtihad mereka. Selain itu, perbedaan hasil ijtihad juga ditunjang oleh kadar penggunaan nalar (rasio), yang pada akhirnya menyebabkan timbulnya beberapa mazhab dalam fiqh. Hukum-hukum di dalam agama Islam pada dasarnya terdiri dari dua tingkatan, yaitu syariah dan fiqh. Bedanya adalah dalam syariah tidak perlu adanya ijtihad para mujtahid, karena dasarnya adalah dalil-dalil muhkam. Sedangkan fiqh kita tahu banyak sekali permasalahan yang baru dan belum jelas dan pasti tentang kedudukan hukum tersebut. Oleh karena itu para mujtahid pun mengerahkan tenaga dan pikirannya untuk memperjelas suatu hukum tersebut, akan tetapi dalam berijtihad para Imam sangat mungkin untuk berbeda dikarenakan dasar dan istinbathnya yang berbeda.

Dalam Islam kita mengenal ada empat imam madzhab besar yang terkenal sampai kepada seluruh umat di zaman sekarang. Mereka itu adalah Abu Hanifah Annu'man atau yang sering dikenal dengan nama Hanafi, Malik Bin Anas atau yang sering dikenal dengan nama Maliki, Muhammad Idris Asy-syafi'i atau yang sering dikenal dengan nama Imam Syafi'i, dan Ahmad Bin Muhammad Bin Hambal yang sering dikenal dengan nama Hambali.

Peninggalan mereka merupakan amalan ilmu fikih yang besar dan abadi yang menjadi kemegahan bagi agama Islam dan kaum musliminumumnya. Pandangan-pandangan dari ke empat madzhab lebih dikenalkaitannya dalam studi ilmu fiqih, yang mana mereka mempunyai perbedaan pendapat dalam menganalisa tentang kedudukan dan penerapan hukum Islam.

Dalam artikel ini akan dibahas lebih spesifik tentang salah satu imam madzhab besar yaitu Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'irahimahullahu atau Imam Syafi'i. Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam artikel ini adalah tentang landasan hukum yang digunakan Imam Syafi'i dalam menentukan hukum islam serta perkembangan hukum Islam atau madzhab Syafi'i tersebut. Selain juga menelaah kerangka metodologinya, hingga mengantarkannya sebagai mujtahid mutlak, peletak dasar metodologi dalam Islam.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan dapat di rumuskan sebagai berikut: 1. Bagaimana biografi Imam Asy-Syafi'i? 2. Apa saja karya Imam Asy-Syafi'i? 3. Apa saja sumber hukum Imam Asy-Syafi'i? 4. Bagaimana metodologi Imam Asy-Syafi'i dalam berijtihad?

Metode

Studi kepustakaan juga berarti teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan.

Adapun langkah-langkah penelitian di antaranya adalah sebagai berikut, (1) pemilihan topik, (2) eksplorasi informasi, (3) menentukan fokus penelitian, (4) pengumpulan sumber data, (5) persiapan penyajian data, dan (6) penyusunan laporan.

Hasil dan Pembahasan

A. Biografi Imam Syafi'i

Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Muhammad bin Idris bin al- Abbas bin Syafi'i bin al-Saib bin Ubaid bin Abdu Yazid bin Hasyim bin al- Mutholib bin Abdi Manaf.

Dari pihak Ibu al-Syafi'i adalah cucu saudara perempuan ibu sahabat Ali bin Abi Thalib. Jadi ibu dan bapak al-Syafi'i adalah dari suku Quraisy. Bapak beliau berkelana dari Makkah untuk mendapatkan kelapangan penghidupan di Madinah, lalu bersama dengan ibu al-Syafi'i meninggalkan Madinah menuju ke Gaza untuk akhirnya beliau wafat di sana setelah dua tahun kelahiran al-Syafi'i. Dalam catatan yang lain al-Syafi'i lahir dalam keadaan yatim, pada bulan Rajab Tahun 150 H. (767 M) di Gaza, Palestina.

Imam Syafi'i dilahirkan pada 150 Hijriah, bertepatan dengan wafatnya Imam Abu Hanifah, guru para ahli fiqih Irak dan imam metode qiyas. Para sejarawan berkata bahwa Imam Asy-Syafi'i lahir pada tahun 150 H. yang merupakan tahun wafatnya Imam Abû Hanîfah, namun tidak ada yang memastikan bulannya. Dan beliau wafat pada malam jumat 29 Rajab 204 H bertepatan dengan 19 Januari 820 M, dalam usia 54 tahun, di Fustat, Mesir. Beliau dilahirkan di desa Ghazzah, masuk kota Asqolan pada tahun 150 H. Saat beliau dilahirkan ke dunia oleh ibunya yang tercinta, bapaknya tidak sempat membuainya, karena ajal Allah telah mendahuluinya dalam usia yang masih muda. Lalu setelah berumur dua tahun, paman dan ibunya pindah ke kota kelahiran Nabi Muhammad saw., Makkah Al Mukaramah.

Pada umur 9 tahun Imam Syafi'i telah hafal Al-qur'an. Setelah itu beliau melanjutkan belajar bahasa Arab, hadits dan fiqih. Diantara gurunya ialah imam Malik dan beliau hafal kitab al-Muwatha. Setelah imam Malik wafat, imam Syafi'i mulai melakukan kajian-kajian hukum dan mengeluarkan fatwa-fatwa fiqih, bahkan telah menyusun metodologi kajian fiqih. Dalam kajian fiqihnya, al-Syafi'i mengemukakan pendapat bahwa hukum Islam harus bersumber kepada Al-qur'an dan Sunnah serta Ijma'. Apabila ketiga sumber ini belum memaparkan ketentuan hukum yang jelas dan pasti, al-Syafi'i telah mempelajari qaul sahabat, dan baru kemudian ijtihad dengan qiyas dan istishab.

Imam Syafi'i pada usia 20 tahun pergi ke Madinah dan belajar kepada imam Malik. Lalu tahun 195 H beliau pergi ke Baghdad dan belajar kepada Muhammad ibn al-Hasan al-Syaibaniy (murid Abu Hanifah) selama 2 tahun. Setelah itu beliau kembali ke Makkah dan kembali ke Baghdad dan menetap disana selama beberapa bulan. Selanjutnya melakukan perjalanannya lagi ke Mesir dan menetap disana sampai wafat pada 29 Rajab tahun 204 H. Maka dari itu didalam diri Imam Syafi'i terhimpun pengetahuan-pengetahuan fiqh ashab al-hadits (Imam Malik) dan fiqh ashab al-ra'yu (Abu Hanifah).

Prestasi yang patut dicatat dalam diri Imam Syafi'i antara lain karena a). sebagai perintis dasar-dasar konseptual tentang hadits, dan b). sebagai peletak utama dasar metodologi (ushul fiqh) dalam hukum Islam.

Gejala-gejala itu mulai tampak ketika Imam Syafi'i banyak belajar dan berguru tentang hadits/sunah kepada Imam Malik. Sejak itulah Imam Syafi'i mulai berani memberi perumusan sistematis dan tegas, bahwa sunah yang harus diikuti bukanlah setiap bentuk sunah, melainkan sunah yang hanya berasal langsung dari Nabi. Konsekuensi pemahaman seperti ini ialah bahwa kritik terhadap sunah dalam bentuknya sebagai laporan dan cerita tentang generasi terdahulu harus dilakukan. Dengan melakukan seleksi ketat, mana yang benar-benar berasal dari Nabi dan mana yang diklaim sebagai dari Nabi. Sejak itu pula semua laporan dan cerita tentang hadits harus diuji secara teliti menurut standart ilmiah tertentu yang sangat kritis. Berawal dari sini ilmu Musthalah al-Hadits yang juga disebut ilmu Dirayah al-Hadits (ilmu kritik terhadap hadits) telah muncul. Kenyataan inilah yang membuatnya dijuluki sebagai perintis kajian ilmiah hadits.

Guru-Guru Imam Syafi'i, beliau mengawali mengambil ilmu dari ulama-ulama yang berada di negerinya, di antara mereka adalah: a. Muslim bin Khalid Az-Zanji mufti Makkah b. Muhammad bin Syafi' paman beliau sendiri c. Kakeknya Imam Asy-Syafi'i d. Sufyan bin

Uyainah e. Fudhail bin Iyadl, serta beberapa ulama yang lain. Demikian juga beliau mengambil ilmu dari ulama-ulama Madinah di antara mereka adalah: 1) Malik bin Anas 2) Ibrahim bin Abu Yahya Al Aslamy Al Madany 3) Abdul Aziz Ad-Darawardi, Athaf bin Khalid, Ismail bin Ja'far dan Ibrahim bin Sa'ad serta para ulama yang berada pada tingkatannya. Beliau juga mengambil ilmu dari ulama-ulama negeri Yaman di antaranya; 1) Mutharrif bin Mazin 2) Hisyam bin Yusuf AlQadhi, dan sejumlah ulama lainnya. Dan di Baghdad beliau mengambil ilmu dari: a) Muhammad bin Al Hasan, ulamanya bangsa Irak, beliau bermulazamah bersama ulama tersebut, dan mengambil darinya ilmu yang banyak. b) Ismail bin Ulayah. c) Abdulwahab Ats-Tsaqafy, serta yang lainnya. Murid-Murid Imam Syafi'i, beliau mempunyai banyak murid, yang umumnya menjadi tokoh dan pembesar ulama dan Imam umat Islam, yang paling menonjol adalah: a. Ahmad bin Hanbal, Ahli Hadits dan sekaligus juga Ahli Fiqh dan Imam Ahlus Sunnah dengan kesepakatan kaum muslimin b. Al-Hasan bin Muhammad Az-Za'farani c. Ishaq bin Rahawaih d. Harmalah bin Yahya e. Sulaiman bin Dawud Al Hasyimi f. Abu Tsaur Ibrahim bin Khalid Al Kalbi dan lain-lainnya banyak sekali.

C. Karya-Karya Imam Asy-Syafi'i Dalam Bidang Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh

Imam Syafi'i termasuk orang yang alim juga sebagai seorang penya'ir, sehingga banyak syair-syair yang beliau tulis dan yang terpenting beliau termasuk seorang yang banyak sekali mengarang kitab, dan semua karangannya itu sampai sekarang masih banyak kita jumpai. Imam Syafi'i dalam mengarang kitabnya berada di dua tempat yaitu di Mesir dan di Baghdad, di Mesir disusun semua kitab-kitabnya itu menjadi satu kitab yang disebut dengan Qaul Jadid, sedangkan di Baghdad kitab-kitab yang disusun disebut dengan Qaul Qadim.

Kebanyakan pendapat Imam Syafi'i sewaktu menetap di Irak banyak dituliskan

dalam al-Risalah al-Qadimah dan al-Hujjah, yang populer dengan sebutan al-Kitab al-Qadim. Sedangkan qaul jadid yang dirumuskan imam Syafi'i setelah beliau berdomisili di Mesir diabadikan dalam beberapa kitab, yaitu: al-Risalah al-Jadidah, al-Umm, al-Amali, al-Imla' dan lain-lain. Itulah pendapat imam Syafi'i tentang qaul qadim dan qaul jadid yang sering dijadikan alasan oleh pembaharu untuk memodifikasi fiqh Islam. Selain itu juga ada pendapat-pendapat imam Syafi'i yang dicantumkan dalam kitab yang sering dikenal dengan kitab al-Umm, didalam kitab ini menjelaskan pendapat-pendapat imam Syafi'i tentang hukum-hukum Islam. Adapun karya beliau yang paling besar dan menjadi pedoman bagi kaum muslimin sekarang, diantaranya adalah:

1. Kitab Al Hujjah

Kitab Al-Hujjah merupakan kitab yang memuat qaul qadimnya Imam Asy-Syafi'i (fatwa beliau ketika berada di Baghdad). Beliau mengajarkan kitab ini kepada beberapa muridnya yang berada di Iraq seperti: Az-Za'farani dan Al-Karabisi. Kronologi penulisan kitab Al-Hujjah ini adalah pada suatu hari beberapa ahli hadist berkunjung ke Imam Asy-Syafi'i dan meminta kepada beliau menulis sebuah kitab untuk membantah kitab Abu Hanifah yang notabene ahli ra'yi. Imam Asy-Syafi'i berkata, "Saya tidak mengetahui pendapat mereka sebelum saya membaca langsung kitab tersebut". Kemudian diberikan kepada beliau kitab yang ditulis oleh Muhammad Hasan As-Syaibani. Beliau berkata, "Saya mengkaji kitab tersebut selama satu tahun sampai saya hafal, kemudian baru saya tulis kitab Al-Hujjah".

2. Kitab Al-Umm

Secara bahasa, Al-Umm berarti ibu. Mengandung Imam Asy-Syafi'i bermaksud menulis Al-Umm ini sebagai kitab induk yang menjelaskan secara terperinci tentang ilmu fiqh. Dalam kitab ini, sebelum melangkah lebih jauh mengupas bab-bab khusus masalah-masalah fiqh, Imam Asy-Syafi'i kembali

meneguhkan metode sebagai pemikir Islam. Ia menganggap Al-Umm adalah hasil akhir penelitiannya selama mengembara ke berbagai tempat. Tidak tanggung-tanggung, kitab sebanyak lima jilid ini sampai sekarang telah menjadi sumber otentik mazhab Asy-Syafi'i yang utama. Bahkan salah satu muridnya, Al-Muzani meringkas kitab tersebut yang dikenal sebagai kitab Mukhtashar Al-Muzani.

Komposisi pasal atau bab-bab dalam kitab Al-Umm itu agak mirip dengan kitab-kitab fiqh lainnya, mulai dari bab Thaharah (bersuci), persyaratan air dalam berwudhu, tata cara berwudhu dan hal-hal yang membatalkannya, tata cara mandi junub, tayammum, masalah bagi wanita haid dan seterusnya hingga bab-bab lainnya. Sebanyak 128 masalah hukum dibahas dalam Al-Umm. Ia banyak mengupas masalah-masalah hadis fiqh yang kemudian diikuti dengan pendapatnya sendiri.

Selain itu dalam Al-Umm, Imam Asy-Syafi'i juga menyajikan berbagai pendapat di dalam mazhab-mazhab. Sebagai contoh, kitab ini berisi topik-topik seperti perbedaan antara Ali dan Ibnu Masud r.a., ketidaksesuaian antara Imam Asy-Syafi'i dan Imam Malik dan penolakan Muhammad al-Syaibani terhadap sejumlah doktrin mazhab Madinah, perselisihan di antara Abû Yusuf dan Ibnu Abi Laila

1. Kitab Ar-Risalah

Dahulu kitab ini tidak bernama Ar-Risalah. Dr. Ahmad Muhammad Asy-Syakir penyunting kitab Ar-Risalah dalam pengantarnya mengatakan bahwa Imam Asy-Syafi'i tidak menamakan kitabnya Ar-Risalah melainkan dengan nama Al-Kitab. Berkali-kali dalam karyanya, Imam Asy-Syafi'i menyebutkan kata al-Kitab, entah itu kata kitabî, atau kitâbunâ. Demikian juga dalam kitab Al-Umm, Imam Asy-Syafi'i selalu menisbatkan karya pertamanya itu dengan kata Al-Kitab.

Kitab Ar-Risālah adalah karya monumental Imam Asy-Syafi'i yang dikenal sebagai kitab pertama dalam Ushul Fiqih, didalamnya banyak membahas rumusan-rumusan yang berkaitan dengan ilmu hadis. Kitab ini merupakan karya Imam Asy-Syafi'i atas permintaan Abdurrahman bin Mahdi yang berkaitan dengan penjelasan makna- makna Al-Quran, dan menghimpun beberapa khabar, ijma dan penjelasan tentang nasikh dan mansukh dalam Al-Quran dan sunnah. Selain itu juga atas dorongan dari Ali bin al-Madani agar Imam Asy-Syafi'i memenuhi permintaan Abdurrahman bin al-Mahdi. Atas permintaan dan dorongan itulah Imam Asy-Syafi'i menulis kitab Ar-Risālah ini.

Menurut pendapat yang unggul dan dipilih oleh Ahmad Muhammad Syakir, kitab Ar-Risālah ini ditulis oleh Imam Asy-Syafi'i pada saat beliau berada di Makkah. menurut Fakhrurrazi dalam Manāqib Baghdad. Meskipun belum dapat dipastikan dimanakah Imam Asy-Syafi'i menulis kitab ini, keduanya samasama memuat pengetahuan yang luas.

Muhammad Abu Zahrah (w. 1394 H/1974 M.) ahli hukum Islam berkebangsaan Mesir, menyatakan buku itu (Ar-Risālah) disusun ketika Imam Syafi'i berada di Baghdad, sedangkan Abdurrahman bin Mahdi ketika itu berada di Mekah. Imam Syafi'i menyebut bukunya dengan al-Kitāb (Kitab atau Buku) atau Kitābī (Kitabku), yang kemudian lebih dikenal dengan "Ar-Risālah" yang berarti "sepucuk surat." karena buku itu merupakan isi surat Imam Syafi'i kepada Abdurrahman bin Mahdi.

Kitab Ar-Risālah yang pertama ia susun dikenal dengan Ar-Risālah al-Qadīmah (Risalah Lama). Dinamakan demikian, karena di dalamnya termuat buah-buah pikiran Imam Syafi'i sebelum pindah ke Mesir. Juhum ulama Ushul Fiqih sepakat menyatakan bahwa kitab Ar-Risālah karya Imam Syafi'i ini merupakan kitab pertama yang memuat masalah-masalah ushul fiqh secara lengkap dan sistematis.

﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ بِالْحَقِّ لِنُحْكِمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَادَ اللَّهُ وَلَا تَكُنَ لِلْخَائِبِينَ خَصِيمًا ۝ ﴾

Adapun karya-karya yang lain dari Imam Asy-Syafi'i adalah Kitab Sunan al-Ma'tsuroh, Kitab Musnad, Kitab Al-Aqidah, Kitab Usul al-din wa masa'il al-sunnah, Kitab Ahkam al-Qur'an, Kitab Al-sabaq wa al-ramyu, Kitab Washiyah, Kitab Al-hujjah, Kitab Al-fikr al-akbar, Kitab Imla' al-shoghair, Kitab Amalai al-kubro, Kitab Mukhtashor robi', Kitab Mukhtashor muzani, Kitab Mukhtashor buwaithi, Kitab Ijab al-jum'ah, Kitab Ibtal al-istihsan, Kitab Bayat al-fardh, Kitab Sifat al-amr wa al-nahy, Kitab Manasik al-Kabir.

D. Sumber Hukum Islam Imam Asy-Syafi'i

Sumber hukum merupakan suatu rujukan atau dasar yang utama dalam pengambilan hukum Islam. Sumber hukum Islam, artinya sesuatu yang menjadi pokok dari ajaran Islam. Sumber hukum Islam bersifat dinamis, benar dan mutlak, serta tidak pernah mengalami kemandegan, kefanaan atau kehancuran. Adapun yang menjadi sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, Hadis dan ijtihad. Sumber hukum Islam di bagi menjadi 2 bagian: pertama, sumber hukum yang di sepakati oleh para ulama mazhab. Contohnya: Al Quran, As Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Kedua, sumber hukum yang diperselisihkan oleh para ulama. Contohnya: Istihsan, Maslahah Mursalah, Istishab, 'urf, Mazhab Sahabat, syariat sebelum Nabi Muhammad dan Saddu Zara'i.

1. Al-Quran

Dalam hukum Islam, Al-Quran merupakan sumber hukum yang pertama dan utama, tidak boleh ada satu aturan pun yang bertentangan dengan Al-Quran, sebagaimana firman Allah surah an-

Nisa 4 ayat 105 sebagai berikut:

﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ بِالْحَقِّ لِنُحْكِمَنَّ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَادَ اللَّهُ وَلَا تَكُنَّ لِلظَّالِمِينَ وَصِيًّا ﴾

“Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab (Al-Qur’an) kepadamu (Nabi Muhammad) dengan hak agar kamu memutuskan (perkara) di antara manusia dengan apa yang telah Allah ajarkan kepadamu. Janganlah engkau menjadi penentang (orang yang tidak bersalah) karena (membela) para pengkhianat.” (QS.An-Nisa (4):105)

Ayat ini diturunkan terkait dengan kasus pencurian yang dilakukan oleh Tu‘mah. Dia menyembunyikan barang curiannya di rumah seorang Yahudi dan menuduh orang itulah yang telah mencurinya. Ketika kerabat-kerabat Tu‘mah meminta agar Nabi Muhammad saw. membela Tu‘mah dan menghukum orang Yahudi itu, Nabi Muhammad saw. hampir terpengaruh, tetapi Allah Swt. menurunkan ayat ini dan melarangnya untuk membela pengkhianat.

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya) jikamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).” (QS.An-Nisa/4:59)

Imam Asy-Syafi’i, sebagaimana para ulama lainnya, menetapkan bahwa Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang paling pokok. Oleh karena itu, beliau senantiasa mencatumkan nash-nash Al-Quran setiap kali mengeluarkan pendapatnya.

2. Hadits.

Hadist sebagai sumber hukum Islam, kedudukannya setingkat di bawah Al-Quran. Dalam perkembangan dunia yang serba global ini, berbagai ketidakpastian selalu menerpa kehidupan umat manusia sehingga banyak orang yang bingung dan menemui kesesatan.

Rasulullah saw. sudah mengantisipasi dengan menurunkan atau mewasiatkan dua pusaka istimewa, Kitâbullâh (AlQuran) dan Sunnah (Hadis). Barangsiapa berpegang teguh kepada kedua pusaka tersebut, dia akan selamat di dunia dan di akhirat. Rasulullah saw, bersabda: AsySyāfi, kitab Ar-Risālah ini ditulis pada saat Imam AsySyafi’i beradadi dari Abu Hurairah r.a. berkata: Rasulullah saw. bersabda: Sesungguhnya aku tinggalkan padamu dua perkara, kamu tidak akan tersesat setelah itu, yaitu Kitab Allah dan Sunnahku. (H.R. Hakim).

3. Ijma’

Ijma’ adalah kesepakatan para ulama dalam kurun waktu yang sama, disana tidak boleh ada seorang pun menyatakan perselisihan pendapatnya dalam kasus yang dicarikan kesepakatannya. Benar bahwa kewajiban shalat lima waktu, puasa Ramadhan, dan kewajiban-kewajiban lain telah ditunjuki oleh AlQuran dan As-Sunnah. Tetapi para ulama mengatakan bahwa kewajiban tersebut disamping ditunjuki oleh Al-Quran dan As- Sunnah juga Ijma’ ulama. Kewajiban shalat itu lima kali mempunyai peran mengikat kepada semua orang Islam. Ijma adalah sarana penyatuan pendapat dan berperilaku yang biasanya disebut jamaah. Sebuah hadits nabi menunjuk bahwa orang yang memisahkan diri dari jamaah tidak dijamin keselamatannya. Karenanya meskipun petunjuk al-Quran itu sudah jelas, menurut teori ini, masih diperlukan kesepakatan (ijma) terhadap hasil penunjukan tersebut. Tampaknya ide ijma sebagai sumber hukum ini merupakan upaya antisipatif agar masyarakat Islam tetap terpelihara dalam persatuan. Ulama fiqih, termasuk Imam Asy-Syafi’i melihat pertikaian politik dalam pemerintahan Islam yang melibatkan semua masyarakat Islam sudah sampai pada titik yang membahayakan. Perpecahan umat yang disebabkan perbedaan inilah yang dirasa membahayakan persatuan.

4. Qiyas

Imam Asy-Syafi’i mendefinisikan sebagai suatu upaya pencarian (keterangan hukum) dengan berdasarkan dalil-dalil

terhadap sesuatu yang pernah diinformasikan dalam Al-Quran dan Hadis. Qiyas hanya boleh diterapkan menyangkut sesuatu yang yang tidak ada nash dari Al-Quran, Hadis atau Ijma. Apabila sesuatu itu telah termaktub dalam Al-Quran atau Hadis, maka anda harus menggunakan Al-Quran atau Hadis sebagai dalilnya, dan anda harus tegas menyatakan bahwa “Ini adalah hukum Allah” atau “Ini adalah hukum Rasulullah”, dan jangan katakana “Ini Qiyas”. Apabila sesuatu itu telah menjadi kesepakatan umat Islam (Ijma), maka anda harus menggunakan Ijma sebagai hujjah. Dengan demikian, fungsi qiyas hanya sebagai upaya pencarian ketetapan hukum yang tidak tersentuh oleh tiga sumber hukum utama.

5. Aqwal Shahabah

Para sahabat Nabi saw. mempunyai kedudukan yang tinggi dan terhormat, mereka adalah qudwah / teladan dalam perkara agama dan dunia. Para Sahabat adalah orang-orang yang mendapat ridha Allah swt. dan itu memang pantas di dapat oleh mereka. Imam Asy-Syafi'i berkata: Selama seseorang mendapati Al-Quran dan As-Sunnah, maka tidak ada jalan lain baginya selain mengikutinya. Jika keduanya tidak ada, kita harus mengambil ucapan para Sahabat atau salah seorang dari mereka, atau ucapan para Imam seperti AbuBakar, Umar, dan Utsman r.a.

Jika kita bertaqlid pada pendapat salah seorang di antara mereka, itu lebih kita sukai, Pendapat Sahabat didahulukan dari kajian akal mujtahid, Karena para sahabat itu lebih pintar, lebih takwa, dan lebih shaleh. Produk-produk ijtihad mereka yang dikatakan lewat ijma harus diterima secara mutlak. Sedang yang dikeluarkan lewat fatwafatwa individual boleh diterima dan boleh pula tidak, dengan menganalisis dasar-dasar fatwanya itu.

Istishab adalah perihal tetap berlakunya suatu hukum pada zaman kedua, berdasarkan keberlakuannya pada zaman pertama, sebelum ada dalil tentang perubahan ketentuan, Contohnya, Imam Asy-Syafi'i mengambil dalil dengan istishab ini bahwa sesuatu yang keluar selain dari dua jalan tidak

membatalkan wudhu. Selagi orang tersebut belum kedatangan sesuatu yang membatalkan wudhu, maka ia masih tetap dalam kondisi pertama (dalam keadaan berwudhu) sebelum keluarnya sesuatu najis darinya. Sebab, yang membatalkan wudhu adalah suatu yang keluar dari dua jalan, Maka Imam Asy-Syafi'i memutuskan bahwa wudhunya orang tersebut tidak batal, berdasarkan istishab hukum yang berlaku pada tahap awal (dalam keadaan berwudhu).

E. Metodologi Istinbath Hukum Islam Imam Syafi'i

Cara ijtihad (istinbath) imam al-Syafi'i seperti imam-imam madzhab yang lainnya, namun al-Syafi'i disini menentukan thuruq al-istinbath al-ahkam tersendiri. Adapun langkah-langkah ijtihadnya adalah; Ashal yaitu Al-qur'an dan Sunnah. Apabila tidak ada didalamnya maka beliau melakukan qiyas terhadap keduanya. Apabila hadits telah muttashil dan sanadnya sahih, berarti ia termasuk berkualitas. Makna hadits yang diutamakan adalah makna zhahir, ia menolak hadits munqathi' kecuali yang diriwayatkan oleh Ibn al-Musayyab pokok (al-ashl) tidak boleh dianalogikan kepada pokok, bagi pokok tidak perlu dipertanyakan mengapa dan bagaimana (lima wa kaifa), hanya dipertanyakan kepada cabang (furu').

Imam Syafi'i mengatakan dalam Muhammad Kamil Musa bahwa; ilmu itu bertingkat-tingkat. Tingkat pertama adalah Al-qur'an dan Sunnah, kedua ialah ijma' terhadap sesuatu yang tidak terdapat dalam Al-qur'an dan Sunnah. Ketiga adalah qaul sebagian sahabat tanpa ada yang menyalahinya, keempat adalah pendapat sahabat Nabi Saw yang antara satu dengan yang lainnya berbeda-beda (ikhtilaf) dan kelima adalah qiyas. Dengan demikian, dalil hukum yang digunakan oleh imam Syafi'i adalah Al-qur'an, Sunnah dan Ijma'. Sedangkan teknik ijtihad yang digunakan adalah qiyas dan takhyir apabila menghadapi ikhtilaf pendahulunya.

Ikhtilaf antara madzhab ahl al-ra'yu dan madzhab ahl al-hadits sebenarnya telah berakhir pada masa imam Syafi'i karena beliau telah menggabungkan dua metodologi dalam mengistinbath hukum Islam. Sebagaimana telah diketahui bahwa Imam Syafi'i memiliki dua qaul, yaitu qaul qadim dan qaul jadid. Pemetaan istilah tersebut dengan melihat dimana tempat beliau memutuskan hukum. Pendapat imam Syafi'i yang difatwakan dan ditulis di Irak (195-199 H) dikenal dengan qaul qadim. Sedangkan hasil ijtihad Imam Syafi'i yang digali dan difatwakan selama ia bermukim di Mesir (199-204 H), dikenal dengan qaul jadid.

Imam al-Syāfi'ī rh. mengartikan ijtihād sebagai Qiyās, seperti penegasan beliau pada poin 1326: Ijtihād itu adalah qiyās. Imam al-Syāfi'ī rh. membatasi cakupan ijtihād pada qiyās semata dapat dilihat dari dua sisi, yaitu: pertama karena beliau tidak menerima Istihāsān dan Saddu al-Ẓarī'ah, kedua adalah karena beliau membawa qiyās kepada makna yang luas sehingga substansi ijtihād telah tercakup di dalamnya. Makna luas yang dimaksud adalah mencari hukum suatu permasalahan dengan menggunakan akal pikiran.

Penggunaan akal pikiran yang berdasar pada dalil umum atau mencari kesamaan antara permasalahan yang tidak memiliki dalil secara khusus dengan permasalahan yang diterangkan oleh dalil, adalah proses pengungkapan kepastian hukum yang memerlukan kemampuan dan ketelitian. Hal inilah yang disebut dengan ijtihād. Ijtihād yang benar menurut Imam al-Syāfi'ī adalah yang dibangun di atas pengetahuan terhadap al-Qur'ān dalam seluruh bidangnya, seperti hukum-hukumnya, adab-adabnya, nāsikh dan mansūkh nya, ayat-ayatnya yang bersifat umum dan khusus.

Imam Asy-Syafi'i dalam karya yang ditekankan langsung kepada muridnya, Rabi bin Sulaiman mengidentikkan ijtihad dengan qiyas. Ia menyimpulkan ijtihad adalah qiyas. Pada titik lain, ia menolak dengan tegas metode Istihāsān, karena metode tersebut merupakan pemikiran yang dianggap hanya berdasarkan

pemikiran bebas manusia atas dasar kepentingan dan perilaku individual. Imam Asy-Syafi'i telah meninggalkan jejak pemikiran yang luar biasa. Buktinya syarat-syarat ijtihad yang dirumuskannya dalam kitab Ar-Risālah sampai saat ini terus dipakai pakar-pakar hukum Islam. Siapa pun yang ingin berijtihad harus memenuhi syarat-syarat ini. Di antaranya harus mengetahui bahasa Arab, materi hukum Al-Quran, bahasa yang bersifat umum dan khusus, dan mengetahui teori nasakh dan mansukh.

Kemudian seorang ahli fiqh, menurut Imam Asy-Syafi'i, harus bisa menggunakan Sunnah dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang tegas dan jelas. Ketika ia tidak menemukan dalam Sunnah, ia harus mengetahui adanya konsensus (kesepakatan) yang mungkin menginformasikan kasus-kasus yang ada. Metode (manhaj) atau langkah-langkah ijtihad Imam Syafi'i, adalah sebagai berikut: rujukan utama adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Apabila suatu persoalan tidak diatur dalam Al-Quran dan As-Sunnah, maka rujukan berikutnya adalah Ijma'.

Apabila suatu permasalahan tidak diatur dalam ijma', maka beliau akan menggunakan metode Qiyas. Sunnah digunakan apabila sanadnya shahih. Ijmak diutamakan atas khabar ahad. Apabila suatu lafaz ihtimal (mengandung makna lain), maka makna zahir lebih diutamakan. Hadist munqati' ditolak kecuali jalur Ibn Al-Musayyab. As-Asl tidak boleh diqiyaskan kepada al-asl. Kata "mengapa" dan "bagaimana" tidak boleh dipertanyakan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, keduanya dipertanyakan hanya kepada al-Furu'.

Imam Syafi'i menyusun konsep pemikiran ushul fiqhnya dalam karya monumentalnya yang berjudul al-Risalah. Di samping itu, dalam al-Umm banyak pula ditemukan prinsip-prinsip ushul fiqh sebagai pedoman dalam beristinbath. Dengan landasan ushul fiqh yang dirumuskannya sendiri itulah ia membangun fatwa-fatwa fiqhnya yang kemudian dikenal dengan madzhab Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i ilmu itu

bertingkattingkat', sehingga dalam mendasarkan pemikirannya ia membagi tingkatan sumber itu sebagai berikut:

- a. Ilmu yang diambil dari kitab (al-Qur'an) dan sunnah Rasulullah SAW apabila telah tetap kesahihannya.
- b. Ilmu yang didapati dari ijma dalam hal-hal yang tidak ditegaskan dalam al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW.
- c. Fatwa sebagian sahabat yang tidak diketahui adanya sahabat yang menyalahinya.
- d. Pendapat yang diperselisihkan di kalangan sahabat.
- e. Qiyas apabila tidak dijumpai hukumnya dalam keempat dalil di atas. Tidak boleh berpegang kepada selain al-Qur'an dan sunnah dari beberapa tingkatan tadi selama hukumnya terdapat dalam dua sumber tersebut.

Ilmu secara berurutan diambil dari tingkatan yang lebih atas dari tingkatan-tingkatan tersebut. Dalil atau dasar hukum Imam Syafi'i dapat ditelusuri dalam fatwa-fatwanya baik yang bersifat qaul qadim (pendapat terdahulu) ketika di Baghdad maupun qaul jadid (pendapat terbaru) ketika di Mesir. Qaul qadim adalah pendapat-pendapat Imam Syafi'i yang dihasilkan dari perpaduan fiqh iraqi yang bersifat rasional dengan pendapat ahl al-hadis yang bersifat tradisional. Sedangkan qaul jadid Imam Syafi'i dicetuskan sebagai hasil dialog intelektual dengan para ulama mesir tentang ilmu fiqh dan ilmu hadis serta pengaruh dialektika sosio-kultur mesir yang mendorong Imam Syafi'i untuk mengubah hasil ijtihad beliau yang telah difatwakan sebelumnya selama di Irak.

Tidak berbeda dengan madzhab lainnya, bahwa Imam Syafi'i pun menggunakan al-Qur'an sebagai sumber pertama dan utama dalam membangun fiqh, kemudian sunnah Rasulullah SAW bilamana teruji kesahihannya. Imam Syafi'i meletakkan sunnah sahifah sejajar dengan al-Qur'an pada urutan pertama, sebagai gambaran betapa

penting sunnah dalam pandangan Imam Syafi'i sebagai penjelasan langsung dari keterangan-keterangan dalam al-Qur'an. Sumber sumber istidlal walaupun banyak namun kembali kepada dua dasar pokok yaitu: al-Kitab dan al-Sunnah.

Imam Syafi'i menetapkan bahwa al-Sunnah harus diikuti sebagaimana mengikuti al-Qur'an. Namun demikian, tidak member pengertian bahwa hadits-hadits yang diriwayatkan dari Nabi semuanya berfaedah yakin. Ia menempatkan al-Sunnah semartabat dengan al-Kitab pada saat mengistinbathkan hukum, tidak memberi pengertian bahwa al-Sunnah juga mempunyai kekuatan dalam menetapkan aqidah. Orang 13 yang mengingkari hadits dalam bidang aqidah, tidaklah dikafirkan. Imam al-Syafi'i menyamakan al-Sunnah dengan al-Qur'an dalam mengeluarkan hukum furu', tidak berarti bahwa al-Sunnah bukan merupakan cabang dari al-Qur'an. Oleh karenanya apabila hadits menyalahi al-Qur'an hendaklah mengambil al-Qur'an. Adapun yang menjadi alasan ditetapkannya kedua sumber hukum itu sebagai sumber dari segala sumber hukum adalah karena al-Qur'an memiliki kebenaran yang mutlak dan al-sunnah sebagai penjelas atau ketentuan yang merinci al-Qur'an.

Ijma sebagai sumber hukum yang diletakkan pada tingkatan ketiga oleh Imam Syafi'i sebagai kesepakatan para mujtahid di suatu masa, yang bilamana benar-benar terjadi adalah mengikat seluruh kaum muslimin. Oleh karena ijma baru mengikat bilamana disepakati seluruh mujtahid di suatu masa, maka dengan gigih Imam Syafi'i menolak ijma penduduk Madinah (amal ahl al-Madinah), karena penduduk Madinah hanya sebagian kecil dari ulama mujtahid yang ada pada saat itu.

Imam Syafi'i berpegang kepada fatwa-fatwa sahabat Rasulullah SAW dalam membentuk madzhabnya, baik yang diketahui ada perbedaan pendapat, maupun yang tidak diketahui adanya perbedaan pendapat di kalangan mereka. Apabila hukum suatu masalah tidak ditemukan secara tersurat dalam

sumber-sumber hukum tersebut di atas, dalam membentuk madzhabnya, Imam Syafi'i melakukan ijtihad. Metode utama yang digunakannya dalam berijtihad adalah qiyas.

Imam al-Syafi'i membuat kaidah-kaidah yang harus dipegangi dalam menentukan mana ar-Ra'yu yang sah dan mana yang tidak sah. Ia membuat kriteria bagi istinbath-istinbath yang salah. Ia menentukan batas-batas qiyas, martabat martabatnya, dan kekuatan hukum yang ditetapkan dengan qiyas. Juga diterangkan syarat-syarat yang harus ada pada qiyas. Sesudah itu diterangkan pula perbedaan antara qiyas dengan macam-macam istinbath yang lain selain qiyas.

Dalil hukum lainnya yang dipakai Imam Syafi'i adalah masalah mursalah. Menurut Imam Syafi'i, masalah mursalah adalah cara menemukan hukum sesuatu hal yang tidak terdapat ketentuannya baik di dalam al-Qur'an maupun dalam kitab hadits, berdasarkan pertimbangan kemaslahatan masyarakat atau kepentingan umum. Dalam menguraikan keterangan-keterangannya, Imam Syafi'i terkadang memakai metode tanya jawab, dalam arti menguraikan pendapat pihak lain yang diajukan sebagai sebuah pertanyaan, kemudian ditanggapinya dengan bentuk jawaban. Hal itu tampak umpamanya ketika ia menolak penggunaan istihsan. Metode ijtihad yang diangkat oleh Imam al-Syafi'i di antaranya adalah: Mengembalikan segala perkara kepada al-Qur'an, Hadis, ijma', perkataan sahabat (al-Āṣār) dan qiyās. Karena sumber ilmu adalah kesemua hal ini, sedangkan tidak boleh seorangpun sepeninggal Rasulullah saw. menyampaikan hukum-hukum agama kecuali harus berdasar pada ilmu. Hal ini sejalan dengan penyampaian Mu'āz ibn Jabalra. Ketika diutus oleh Rasulullah saw. ke negeri Yaman, sebagaimana hadis:

Telah menceritakan kepada kami Hafsh bin Umar dari Syu'bah dari Abu 'Aun dari Al Harits bin 'Amru anak saudara Al Mughirah bin Syu'bah, dari beberapa orang penduduk Himsh yang merupakan sebagian dari sahabat Mu'adz bin Jabal. Bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ketika

akan mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman beliau bersabda: "Bagaimana engkau memberikan keputusan apabila ada sebuah peradilan yang dihadapkan kepadamu?" Mu'adz menjawab, "Saya akan memutuskan menggunakan Kitab Allah." Beliau bersabda: "Seandainya engkau tidak mendapatkan dalam Kitab Allah?" Mu'adz menjawab, "Saya akan kembali kepada sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam." Beliau bersabda lagi: "Seandainya engkau tidak mendapatkan dalam Sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam serta dalam Kitab Allah?" Mu'adz menjawab, "Saya akan berijtihad menggunakan pendapat saya, dan saya tidak akan mengurangi." Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menepuk dadanya dan berkata: "Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada utusan Rasulullah untuk melakukan apa yang membuat senang Rasulullah." (HR. Abu Daud).

Namun bukan maksud dari riwayat ini membatasi pencarian dalil pada salah satu sumber yang ada saja lalu berpindah pada sumber lainnya jika pada sumber tadi tidak ditemukan. Tetapi maksudnya adalah penegasan bahwa kesemua ini merupakan sumber dalil dan dasar penetapan hukum di dalam Islam.

Menurut Imam al-Syafi'i perkataan sahabat Rasulullah saw. (al-Āṣār) dari peringkat kekuatan dalil adalah melebihi qiyās karena masuk dalam kategori teks khususnya jika tidak diketahui ada pertentangannya, sedangkan qiyās adalah ijtihad dan hanya dilakukan jika tidak ada teks. Yang patut ditekankan di sini adalah bahwa poin ini merupakan kesepakatan antara seluruh ulama Islam, yaitu menjadikan al-Qur'an dan hadis Rasulullah saw. sebagai dalil dan sumber hukum, tetapi dalam menentukan cara dan metode buat memastikan hukum suatu perkara terjadi perbedaan di antara para ulama tersebut.

1. Mengeluarkan hukum dengan melihat pada substansi suatu dalil. Jika maksud pengharaman atau pembolehan suatu

perkara bukanlah padakadar jumlah, maka perkara yang kadar jumlahnya lebih banyak akan lebih dilarang atau dibolehkan karena nilai prioritasnya. Contohnya adalah firman Allah swt.:

“Siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah, dia akan melihat(balasan)-nya.Siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarrah, dia akan melihat (balasan)-nya.” (QS.Az-Zalzalah/99:7-8).

Menurut Imam al-Syāfi’i perbuatan baik yang lebih banyak dari zarrah (biji sawi) tentu lebih dianjurkan dan perbuatan jahat yang lebih besar dari zarrah tentu lebih terlarang.

2. Mengeluarkan hukum dengan melihat pada ‘illat nya. Proses ini adalah murni perbuatan qiyās (analogi), yaitu dengan menegaskan seluruh sifat pada hukum asal kecuali ‘illat yang bersangkutan (tanqīh} al-manāt) dan memastikan keberadaannya pada permasalahan yang hendak diketahui hukumnya (taḥqīq al-manāt). Contohnya adalah larangan Rasulullah saw. menukar kurma dan gandum dengan sejenisnya kecuali secara tunai dan seimbang. Menurut Imam al-Syāfi’i rh. ketika Rasulullah saw. melarang tukar menukar barang yang sejenis kecuali dengan terpenuhinya dua syarat ini, berarti seluruh barang yang memiliki kesamaan dengan contoh yang disebut juga berhukum yang sama. Kesamaan yang dimaksud adalah jenis bahan makanan dan termasuk juga minuman di dalamnya. Inilah yang disebut sebagai ‘illat, namun syarat yang harus dipenuhi dalam proses ini adalah memastikan bahwa kesamaan itu ada pada permasalahan cabang sebagaimana adanya pada permasalahan asal.
3. Menurunkan dalil hanya pada perkara yang nampak, adapun hakekatnya maka

kembali kepada Allah swt. Olehnya itu terkadang seorang mujtahid menyampaikan pandangan terhadap suatu perkara, namun setelah mengetahui perkembangan baru dari perkara tersebut, pandangannya bisa berubah. Tetapi hal itu hanya pada tataran penerapan dalil dan bukan pada perubahan dalil itu sendiri. Contohnya adalah perintah Allah Swt.

“Sungguh, Kami melihat wajahmu (Nabi Muhammad) sering menengadah ke langit. Maka, pasti akan Kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau sukai. Lalu, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidilharam. Di mana pun kamu sekalian berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab⁴¹⁾ benar-benar mengetahui bahwa (pemindahan kiblat ke Masjidilharam) itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan.” (QS.Al-Baqarah/2: 144)

41) Orang-orang yang diberi kitab adalah kaum Yahudi dengan kitab Tauratnya dan Kaum Nasrani dengan kitab Injilnya (lihat surah al-Baqarah/2: 105).

Menurut Imam al-Syāfi’i perintah ini ditujukan kepada setiap muslim untuk menghadap ke Ka’bah secara langsung jika ia melihatnya, sedangkan bagi yang tidak melihatnya maka cukup baginya mengikuti tanda-tanda ke arah kiblat. Sehingga bisa saja sebagian kaum muslimin akan menghadapnya secara benar dan sebagian lainnya tidak menghadap secara benar. Namun kedua-duanya telah menerapkan dalil secara benar, maka mereka berhak untuk mendapatkan pahala sebagaimana yang dijanjikan oleh Rasulullah saw.

Kesimpulan

Imam Asy-Syafi'i nama lengkapnya Abû Abdillâh Muhammad bin Idris bin al-Abbâs bin Utsman bin Syafi'i, nasab beliau bertemu dengan nasab Rasulullah SAW pada kakeknya Abdul Manaf. Imam Syafi'i lahir pada bulan Rajab pada tahun 150 H. di Ghazzah. Sumber Hukum Imam Asy-Syafi'i R.h. ada 4, yaitu: 1. Kitab Suci Al Quran. 2. Hadits-hadits atau Sunnah Nabi. 3. Ijma' (kesepakatan Imam-imam Mujtahid dalam satu masa). 4. Qiyas (perbandingan antara yang satu dengan yang lain). 5. Pendapat Sahabat 6. Istishab.

Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa Dasar utama dalam menetapkan hukum adalah Al-Quran dan Sunnah. Jika tidak ada, maka dengan mengqiyaskan kepada Al-Quran dan Sunnah. Apabila sanad hadits bersambung sampai kepada Rasulullah dan shahih sanadnya, maka itulah yang dikehendaki. Ijma sebagai dalil adalah lebih kuat daripada khabar ahad.

Apabila suatu hadits mengandung arti lebih dari satu pengertian, maka arti yang dzahirilah yang utama. Kalau hadits itu sama tingkatannya, maka yang lebih shahihlah yang lebih utama.

Metode ijtihād Imam al-Syāfi'i yang terdapat di dalam kitab al-Risālah di antaranya adalah: Mengembalikan segala perkara kepada Al-Qur'ān, hadis, ijmā', perkataan sahabat (al-Āsār) dan qiyās, mengeluarkan hukum dengan melihat pada substansi suatu dalil, mengeluarkan hukum dengan melihat pada illat nya dan menurunkan dalil hanya pada perkara yang nampak, adapun hakikatnya maka kembali kepada Allah swt.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul A, Abdul Hayy. *Ushul Fiqh al-Islami, Diterjemahkan oleh Muhammad Misbab, dengan Judul "Pengantar*

Ushul Fiqih." Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2004.

Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019. Al-'Ulwani, Thaha Jabir Fayadi. *Adab al-Ikhtilaf fi al-Islam.* Washington: The International Institute of Islamic Thought, 1987.

Bukhari, Al. "Hadits Shahih Al-Bukhari No. 6805 - Kitab Berpegang teguh terhadap kitab dan sunnah (Pahala seorang hakim apabila benar dalam berijtihad atau salah)." Diakses 8 April 2002. <https://www.hadits.id/pahala-seorang-hakim-apabila-benar-dalam-berijtihad-atau-salah---BkfrSKE0ftM>.

Dawud, Abu. "Hadits Sunan Abu Dawud No. 3119 - Kitab Peradilan Berijtihad dengan akal untuk memberi putusan hukum." Diakses 8 April 2022. <https://www.hadits.id/hadits/dawud/3119>.

Djafry, Muhammad Taufan. "Metode Ijtihad Imam al-Syafi'i dalam Kitab al-Risalah." *Nukhbatul 'Ulum* 2, no. 1 (23 Desember 2016): 185–94. <https://doi.org/10.36701/nukhbah.v2i1.14>.

Fadli, Muhammad Rijal. "Tinjauan Historis: Pemikiran Hukum Islam Pada Masa Tabi'in (Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i Dan Imam Hanbali) Dalam Istinbat Al-Ahkam." *Jurnal Tamaddun : Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam* 8, no. 1 (5 Mei 2020). <https://doi.org/10.24235/tamaddun.v8i1.5848>.

Fazli, Teuku Khairul. *Ushul Fiqih Mazhab Syafi'i.* Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.

- Karim, Abdul. "Manhaj Imam Ahmad Ibn Hanbal Dalam Kitab Musnadnya." *Jurnal Riwayah* Vol. 1, No. 2, September, 2015.
- Mubarok, Jaih. *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2000.
- Naim, Abdul Haris. "Moderasi Pemikiran Hukum Islam Imam Syafi'i." *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 9, no. 1 (9 Juni 2018): 175. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v9i1.3679>.
- Rohidin. "Historisitas Pemikiran Hukum Imam Asy-Syafi'i." *Jurnal Hukum* No. 27 Vol 11 September, 2004.
- Sudrajat, Ajat. *Sejarah Pemikiran Dunia Islam dan Barat*. Malang: Intrans Publishing, 2015.
- Tariq, Suwaidan. *Biografi Imam Syafii Kisah Perjalanan dan Pelajaran Hidup Sang Mujtahid*. Vol. 1. Jakarta: Zaman, 2015.
- Tim Penyusun MKD IAIN Sunan Ampel Surabaya. *Studi Hukum Islam*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2011.